



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513 Telepon (022) 6631725, Faximile (022) 6631725
Laman disdik.cimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0150 -DISDIK/2024

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ROSE MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

- Memperhatikan :
1. Berdasarkan Proposal Permohonan izin dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Rose Mandiri Tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Rose Else, M.Pd;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sdr. Tatang Permana, M.Pd., tanggal 22 Maret 2024, tentang persyaratan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan Rose Mandiri dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1302240032194 kepada Yayasan rose Citra Mandiri Tanggal 13 Februari 2024;
 4. Surat Keterangan Domisili LKP Rose Mandiri dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0001/EPMKS/2024 tanggal 22 Januari 2024 diberikan kepada Rose Else;
 5. Salinan Pendirian Yayasan Rose Citra Mandiri nomor 04 tanggal 11 Januari 2024 dibuat oleh notaris Dr. Rima Komariah, SH., M.Kn. dengan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sebagai berikut:
 Pembina : Rudi Selamat Mulyana
 Pengurus
 Ketua : Rose Else
 Sekretaris : Marilyn Patricia Georgina Mantik
 Bendahara : Rona Febriana
 Pengawas
 Ketua : Nunung Suryakanta
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU-0000668.AH.01.04.Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rose Citra Mandiri yang berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Notaris Nomor 04 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat oleh notaris Dr. Rima Komariah, SH., M.Kn;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 09141 dari Badan Oerananan Nasional Republik Indonesia untuk tanah di Blok Terobosan dengan nama pemegang hak Rose Else;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ROSE MANDIRI.

KESATU : Meneapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : LKP ROSE MANDIRI
 Alamat : Kp. Terobosan RT 03 RW 12
 Kel. Cipageran Kec. Cimahi
 Utara Kota Cimahi.

NPSN : -
 Nomor Telepon : 08318952605
 Jenis Program : Komputer Perkantoran
 Tata Rias Pengantin
 Bahasa Inggris
 Tata Kecantikan Rambut
 Ketua Penyelenggara : Rose Else, M.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun 2025.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 18 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA